

**SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT DALAM PERMOHONAN FIKTIF
POSITIF TERHADAP KEPALA DESA LERAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PERMERINTAHAN
(Analisis Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY)**

Sigit Suryanto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
e-mail: sigitbob23@gmail.com

ABSTRAK

Sigit Suryanto, 201010200540, Sengketa Kewenangan Absolut Dalam Permohonan Fiktif Positif Terhadap Kepala Desa Leran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Permerintahan (Analisis Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan hukum yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan SEMA Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Point E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara ayat 2 Lembaga Fiktif Positif Permohonan Fiktif Positif Sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo pada *faktanya* berdasarkan Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY. Majelis hakim mengabulkan Permohonan pemohon dalam arti dari sisi kompetensi absolut masih menggunakan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara masih berkompeten secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo. Dengan Rumusan Masalah Kepastian Hukum Pemohon Yang Mengajukan Perkara Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Ke PTUN dan Dampak Putusan Perkara Fiktif Positif / Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor: 19/P/FP/2021/PTUN.SBY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif, berupa Putusan Mahkamah agung, yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif, dengan Lokasi Penelitian di dalam Ruang Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan hasil penelitian, Kepastian Hukum Pemohon Yang Mengajukan Perkara Fiktif Positif, pejabat atau Badan Pemerintah wajib menindaklanjuti permohonan dari warga masyarakat untuk menerbitkan keputusan dan/atau tindakan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan, atau dalam waktu 5 hari kerja jika tidak batas waktunya ditentukan dalam Peraturan Perundang undangan, setelah permohonan di terima secara lengkap tanpa memerlukan adanya perintah dari Putusan Pengadilan sehingga warga masyarakat tidak lagi perlu mengajukan Permohonan di Pengadilan untuk mendapat tindak lanjut dan Dampak Putusan Perkara Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan Permohonan Pemohon, dan Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah serta Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul

Kata Kunci : Kewenangan Absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif dan Cipta Kerja

ABSTRACT

Sigit Suryanto, 201010200540, Dispute of Absolute Authority in a Positive Fictitious Application Against the Head of Leran Village Based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (Analysis of Decision Number 19/P/FP/2021/PTUN.SBY). This research was conducted with the aim of finding out legal issues, namely based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and SEMA Number 05 of 2021 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2021 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guide to the Implementation of Duties for the Court, Point E Legal Formulation of the Administrative Chamber State Enterprises paragraph 2 Positive Fictitious Institutions Positive Fictitious Applications are no longer within the authority of the State Administrative Court", the Panel of Judges at the Surabaya State Administrative Court does not have absolute authority to examine, decide and resolve disputes over a quo applications in fact based on Decision Number 19/ P/FP/2021/PTUN.SBY. The panel of judges granted the applicant's petition in the sense that in terms of absolute competence it still uses Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, namely that the State Administrative Court is still absolutely competent to examine, decide and resolve disputes over the a

quo petition. With the Formulation of the Legal Certainty Problem of the Petitioner Who Filed a Positive Fictitious Case of State Administrative Officials to the PTUN and the Impact of the Decision on a Positive Fictitious Case / Silence of State Administrative Officials in Decision Number: 19/P/FP/2021/PTUN.SBY. This research uses the method Normative juridical research, in the form of Supreme Court Decisions, namely by examining statutory regulations, legal theories and jurisprudence. This research uses a qualitative research approach, with research locations within the scope of the Surabaya State Administrative Court, the data source for normative legal research is only secondary data , which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. With the results of the research, Legal Certainty of Applicants Filing Positive Fictitious Cases, Government officials or bodies are obliged to follow up on requests from members of the public to issue decisions and/or actions within the time limit specified in the Legislative Regulations, or within 5 working days if there is no time limit. determined in the Legislative Regulations, after the application has been received in full without requiring an order from a Court Decision so that members of the public no longer need to submit an Application to the Court to obtain follow-up and the Impact of a Positive Fictitious Case Decision The Surabaya State Administrative Court grants the Petitioner's Application, and requires to the Respondent to issue and sign a Statement of Area Differences regarding the land object and to punish the Respondent to pay the court costs incurred

Keywords: *Absolute Authority, State Administrative Court, Positive Fiction and Job Creation*

PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintahan. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Jaminan perlindungan hukum kepada warga negara atas lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan adanya hukum acara sebagai hukum formil yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). (Maryam Nur Hidayati, 2020, hlm.63)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, dengan harapan peraturan tersebut mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. Undang-undang ini menjadi landasan hukum materiil untuk mengatur suatu keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sebelum diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek materiil atas hal tersebut. Aspek hukum administrasi materiil untuk menguji keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintahan. tersebut tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan tidak ada yang terkodifikasi dalam satu peraturan. (Vivi Ayunita Kusumandari, 2020, hlm 92)

Berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya terhadap permohonan penerbitan keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat perubahan prinsip mengenai makna sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara yang menurut Undang-Undang berkewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha Negara yang dimohonkan oleh masyarakat. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, pada prinsipnya apabila permohonan tidak dijawab atau badan/pejabat tata usaha negara bersikap diam padahal hal tersebut merupakan kewajibannya, maka pejabat dianggap menerbitkan keputusan penolakan permohonan, hal ini dikenal dengan “keputusan fktif negatif”. (Vivi Ayunita Kusumandari, 2020, hlm 92)

Sedangkan saat ini berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, prinsipnya apabila permohonan tidak dijawab oleh badan atau pejabat tata usaha negara, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan, hal ini dikenal dengan “keputusan fktif positif”. (Vivi Ayunita Kusumandari, 2020, hlm 92). Fiktif Positif adalah sikap diam Badan atau Pejabat TUN tersebut, merujuk pada Keputusan TUN yang tidak berwujud. Ini dapat dianggap sebagai suatu bentuk penolakan, atau pengabulan suatu permohonan. Jika Keputusan TUN yang tidak berwujud itu dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang diajukan, maka disebut sebagai “Fiktif Negatif”, sedangkan jika Keputusan TUN dianggap mengabulkan permohonan yang telah diajukan, maka disebut sebagai “Fiktif Positif”, ketentuan mengenai Keputusan Fiktif Positif terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Secara prinsip, Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 mengatur apabila dalam batas waktu yang ditentukan, badan atau pejabat pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Hal demikianlah yang dimaknai dengan keputusan fiktif positif. Berkenaan dengan perubahan paradigma pemaknaan sikap diam badan dan/atau pejabat, dari fiktif negatif menjadi fiktif positif mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus selalu memperhatikan dan terikat pada tenggang waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat. (Vivi Ayunita Kusumandari, 2020, hlm 92)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai kaidah hukum administrasi umum di Indonesia tidak mengatur bagaimana pengecualian penerapan keputusan fiktif positif, sehingga seakan-akan dalam semua urusan pemerintahan prinsip ini dapat diterapkan. Bahkan lebih dari itu, apabila warga masyarakat mengajukan permohonan pengujian acara fiktif positif sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 53 UUAP, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam acara permohonan fiktif positif setelah dibacakan langsung bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Atau dengan kata lain, setelah putusan terhadap acara fiktif positif dibacakan, tidak tersedia upaya hukum lebih lanjut, sebagaimana halnya putusan dalam acara singkat setelah dibacakan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut. (Simanjuntak, Enrico. 2017, hlm 383).

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UUAP, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Serta, Pemohon mengajukan permohonan ke PTUN untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3) UUAP. Dengan kata lain, terjadinya perkara fiktif positif adalah apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atau apabila tidak ditentukan lain oleh peraturan dasarnya, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. (Simanjuntak, Enrico. 2017, hlm 383).

Peran aktif hakim juga sangat dibutuhkan pada penyelesaian sengketa Keputusan Fiktif Positif. Hal ini dikarenakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permohonan keputusan fiktif positif bersifat final dan mengikat (*inkracht van gewijsde*). Dengan kata lain, terhadap putusan dengan objek sengketa keputusan fiktif positif, tidak dapat dikenakan upaya hukum lagi oleh Pemohon maupun Termohon. (Lumbanraja, Anggita Doramia. 2019, hlm 679) sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Perma Nomor 8 Tahun 2017 yang berbunyi: "Putusan Pengadilan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat"

Perubahan Undang Undang Administrasi Pemerintahan yang dirubah Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang menghilangkan persyaratan badan dan/atau pejabat harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam mempergunakan diskresi. Konsep fiktif positif di Pasal 53 UU AP memberi batas waktu 10 (sepuluh) hari bagi badan dan/atau pejabat untuk memproses permohonan, apabila diamnya pejabat, maka dianggap permohonan dikabulkan dengan mengajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) konsep ini lebih singkat dalam memproses permohonan warga diberi waktu badan dan/atau pejabat pemerintah selama 5 (lima) hari. Namun proses putusan fiktif positif tidak boleh langsung ke pengadilan Tata Usaha Negara. Semua proses dilakukan dimana permohonan dilakukan warga negara untuk penyelesaian dengan mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada instansi penyelenggara pemerintahan yang dilakukan permohonan warga masyarakat, dan banding ke atas pejabat penyelenggara pemerintahan. Proses upaya administrasi berupa keberatan dan banding ini, menjadi syarat

mengajukan fiktif positif dapat di proses di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua proses penyelesaian permohonan diarahkan pada penyelenggara pemerintahan, apabila ditolak semua, maka proses selanjutnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. UU AP yang dirubah UU Cipta Kerja, merubah tatanan dalam pemerintahan dari perizinan yang berbasis resiko, diskresi, dan penghapusan yudisial pengadilan PTUN terkait putusan fiktif positif. (Siti Kotijah, 2021, hlm V)

Hal tersebut mengubah Pasal 53 UU AP kemudian ternyata menghapus Kompetensi Pengadilan (PTUN) untuk menangani perkara fiktif positif. Mengenai konsep Fiktif Positif pun sepertinya UU Cipta Kerja ini dalam hal Keputusan yang dikabulkan, maka tidak memerlukan Keputusan tindak lanjut dari dianggap dikabulkannya permohonan atas keputusan (*vide* Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 53 UU AP). Namun hal ini memiliki implikasi yang negatif. Bisa jadi pejabat atau badan yang dimohon untuk membuat keputusan adalah bukan pejabat atau badan yang berwenang, dan dengan demikian menimbulkan implikasi keputusan fiktif positif tersebut tidak sah. UU Cipta Kerja ini juga menghilangkan wewenang PTUN untuk menangani perkara fiktif positif, yang sebenarnya penting untuk menguji aspek wewenang, prosedur dan substansi dari keputusan fiktif yang dianggap dikabulkan. Akan tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan cara Pejabat atau Badan Pemerintah yang tidak berwenang tersebut membatalkan Keputusan Fiktif Positif yang dianggap sudah terbit, atau dengan cara Pihak Ketiga yang dirugikan mengajukan gugatan di PTUN. (Muhammad Adiguna Bimasakti, 2021, hlm 61-62)

Di dalam Skripsi yang Penulis teliti ini, terkait dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY, dimana letak permasalahan dalam studi kasus Putusan yang Penulis ambil ini, Obyek Sengketa Keputusan Fiktif Positif dari Termohon (Kepala Desa Leran) berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor Tanggal 17 September 2021 (Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan tenggang waktu Tanggal 17 September 2021 sampai dengan sekarang tanggal 5 Oktober 2021 terkait Pemohon telah mengajukan surat tanggal 17 September 2021, perihal penerbitan Surat Pernyataan Beda Luas serta melakukan tindakan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama Safinah Bok Nurhidayati, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon tanggal 17 September 2021 kepada Termohon, Permohonan tandatangan berkas proses pengajuan sertifikat terhenti sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menandatangani berkas tersebut dikarenakan adanya komplin salah satu warga.

Bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) junto Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang AP), pada pokoknya memberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif).

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 175 angka 7 Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pada Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Bab Xi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, disebutkan bahwa Pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
4. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;

Bahwa, ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 7 Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; – Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah dirubah berdasarkan Pasal 175 angka 7 Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan.

Bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Objek Permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2021 yang artinya tanggal permohonan pemohon tersebut beserta pendaftarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November 2020 yang sekarang sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, diatur dan ditentukan lebih lanjut di dalam Undang Undang Cipta Kerja.

Pada dasarnya secara *Das Sollen* berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo.

Akan tetapi, pada *Das Sein* berdasarkan Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY. Majelis hakim mengabulkan Permohonan pemohon dalam arti dari sisi kompetensi absolut masih menggunakan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara masih berkompeten secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam Skripsi, Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutuskan Permohonan Fiktif Positif Pasca Diterbitkannya Cipta Kerja dan Implikasi Perkara Fiktif Positif / Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor: 19/ P/ FP/ 2021/ PTUN.SBY?

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian *Normative Juridis*, Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normative dimana jenis penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip umum jenis penelitian, sementara metode sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoritik penelitian, metode penelitian pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran serta instrument penelitian lainnya. (Qamar, Nurul, et al., 2017.hlm 2). Suatu penelitian normatif yuridis tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Khususnya putusan Mahkamah Agung Nomor 19/ P/ FP/ 2021/ PTUN.SBY. Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

PEMBAHASAN

Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutuskan Permohonan Fiktif Positif Pasca Diterbitkannya Cipta Kerja

Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepentasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Oksidelfa Yanto, 2020, hlm.29)

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat. Bahwasannya penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, maka akan muncul ketaatan pada hukum.” (Oksidelfa Yanto, 2020, hlm.29)

Di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua undang-undang inilah yang mengatur segala perihal yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (*justiciabelen*) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi negara sekaligus memperkokoh prinsip negara hukum modern (*welfare state*) yang salah satu ciri-cirinya sebagaimana diutarakan oleh Prof, Jimly Ashidique yakni tersedianya Peradilan Tata Usaha Negara. (Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. (2021), hlm. 240)

Keadilan senantiasa menjadi suatu objek perdebatan, mengingat keberagaman pemaknaannya dan telaah subjektif yang sering melihatnya dari perspektif utilitasnya masing-masing. Putusan Peratun yang menguji keabsahan/legalitas suatu produk pejabat tata usaha negara dalam bentuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN (*beschikking*), seringkali harus berada dalam dialektika antara keadilan dan kepastian hukum. Apalagi dalam perspektif ajaran Hans Kelsen yang meletakkan norma dasar melulu sebagai syarat transendental-logis (*transcendental-logische voraussetzung*), pengujian suatu produk KTUN terhadap norma-norma dasarnya lebih difokuskan pada pengujian dari segi formal dan prosedur penetapannya saja, daripada mempersoalkan substansi keadilan yang terkandung dalam kaidah hukumnya. Hal ini berarti kepastian hukum lebih dipentingkan dalam pertimbangan hukum putusan Peratun, daripada mempertimbangkan implikasi-implikasi sosialnya bagi perwujudan keadilan sosial. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas suci pengembang misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukum. (Tjandra, Willy Riawan. (2011), hlm. 77-78)

Filosofi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Peradilan TUN, keberadaan Peradilan TUN sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia tersebut merupakan manifestasi teori kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat tersebut harus dilembagakan dengan memisahkan kekuasaan negara sebagaimana ajaran John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu menjadi *Trias Politica*. (Sudarsono, 2019, hlm. 1)

Pembentukan sebuah negara didasarkan kepada keinginan rakyat secara bersama melalui kesepakatan politik dalam mencapai tatanan kehidupan yang teratur. Penelitian dilakukan dalam rangka membahas dan menganalisa sejauhmana konsep Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, dijalankan secara penuh dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam konsep Tria Politica dibentuknya tiga poros kekuasaan negara yaitu, lembaga kepresidenan, lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga kehakiman pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar

terjadi keseimbangan dalam mengelola pemerintahan. Ketiga poros kekuasaan tersebut mempunyai peranan berbeda, namun memegang kedudukan strategis, dan diharapkan dapat saling melakukan control. (Otong Syuhada, (2023), hlm. 119)

Pada dasarnya, setiap bentuk campur tangan pemerintah dalam suatu pergaulan sosial harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan asas legalitas sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Akan tetapi, kelemahan asas legalitas yang sangat mengutamakan kepastian hukum mengakibatkan asas ini cenderung membuat pemerintah lamban dalam bertindak. (Haposan Siallagan, 2019, hlm.5).

Dalam Pasal 175 angka 7 ayat 2, ayat 4 dan ayat 5 Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Undang Undang Cipta Kerja), pada Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Bab Xi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, disebutkan bahwa Pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyi

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum dan Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”.

Hal ini merupakan ketentuan yang penting untuk menjamin kepastian hukum dalam proses beracara. Adapun asas-asas pemerintahan yang baik terdapat asas Kepastian Hukum, dapat dilihat pada pasal 3 Undang Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas,
7. Asas Akuntabilitas.

Kemampuan untuk tidak dapat melakukan perbuatan pemerintah oleh undang-undang administrasi pemerintahan yang diartikan bahwa pejabat tata usaha negara tidak melakukan kewajibanya dan dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan adanya ketentuan tersebut penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi hal yang sangat penting untuk diajdikan dasar penyelesaian sengketa dengan obyek sengkerta negatif yang kemudian saat ini mengalami perubahan makna di Undang- Undang 30 Tahun 2914 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Rayhan, Ahmad, HE Rakhmat Jazuli, and Nurikah Nurikah. 2023, hlm.346)

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Undang-Undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, Undang-Undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law.

Kemudian setelah dua tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang namun tidak banyak yang diubah dalam peraturan tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada pelaksanaan administrasi pemerintahan. Prinsip hukum administrasi pemerintahan dalam system hukum Indonesia adalah bahwa pejabat atau Badan Pemerintahan (Tata Usaha Negara) yang berwenang wajib mengeluarkan keputusan yang dimohonkan warga masyarakat (Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) apabila permohonannya memenuhi syarat. Jika Pejabat atau Badan Pemerintahan yangh dalam kewenangannya tidak menerbitkan keputusan atau tindakan pemerintah maka ia telah dianggap menerbitkan suatu keputusan secara

fiktif. Pada faktanya dalam system hukum Indonesia terdapat 2 (dua) model penerapan konsep keputusan di Indonesia yakni KTUN Fiktif Negatif yang terdapat dalam norma Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan KTUN Fiktif Positif yang terdapat dalam norma pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Jusak Sindar, 2023, hlm. 2)

Tabel 1 Kedudukan Keputusan Fiktif Positif

KATEGORI	FIKTIF POSITIF (UUAP)	FIKTIF POSITIF (UU CIPTA KERJA)
Batas Waktu Keputusan	Batas waktu untuk mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah.	Batas waktu yang ditentukan agar mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 5 hari kerja sejak Permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah.
Akibat Hukum	Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, sehingga dapat mengajukan Permohonan ke PTUN	Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, namun belum diatur lebih lanjut.
Prosedur Beracara	Peradilan dalam memberikan putusan Permohonan fiktif positif dengan batas waktu maksimal 21 hari kerja sejak Permohonan diregister	Belum diatur dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Lembaga Pemutus Perkara	Pengadilan Tata Usaha Negara.	Tidak atau belum diatur.

Sumber: Olahan Penulis

Setelah ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mengalami dua perubahan yang menonjol yaitu: pertama, perubahan batas waktu yang awalnya dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditetapkan maksimal 10 hari lalu diubah dalam pasal 175 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, dalam pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan fiktif positif maka menyebabkan pemohon tidak ada upaya untuk memproses Permohonan fiktif positif. Kewenangan dalam memberikan putusan atau penetapan mengenai keputusan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden namun hingga saat ini belum peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh sebab itu mengalami kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

Jika kewenangan PTUN dihilangkan maka tidak memenuhi syarat *trias politica*, karena yang dapat mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut adalah kekuasaan yudikatif sedangkan kekuasaan eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang.

Dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memberikan kekuatan hukum terhadap perkara fiktif positif, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dengan penerapan *Risk Based License Approach* dan penerapan standar serta menata ulang pelaksanaan kewenangan perizinan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain, (Zahro, Nur Eka Fatimatuz, and Ahmad Hasan Basri. 2023, hlm. 15)

1. Menghapus atau menyederhanakan ketentuan mengenai: rekomendasi, persyaratan, standar, persetujuan, sertifikasi dan pendaftaran yang diperlukan untuk kegiatan berusaha.
2. Menata kelola kewenangan perizinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (menghapus tumpang tindih kewenangan perizinan).
3. Penyederhanaan peraturan teknis pelaksanaan UU sektor dalam rangka menghapus obesitas: Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (cukup dengan NSPK sektor).
4. Menegaskan penerapan diskresi untuk penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha.
5. Penegasan penerapan keputusan elektronik dan legalisasi dokumen elektronik.
6. Penerapan asas fiktif positif dengan beban pembuktian pada pemerintah.
7. Penegasan kewenangan pengawasan pelaksanaan kegiatan berusaha oleh K/L dan OPD Teknis (Pengawasan tidak dikaitkan dengan pemberian izin).

Adanya kemudahan perizinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini justru memberikan dampak negatif pada masyarakat karena masyarakat telah kehilangan haknya jika badan atau pejabat pemerintah tidak mersepon permohonan yang diajukan oleh masyarakat.

Hilangnya kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara fiktif positif bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat pengurusan izin agar meningkatnya investasi di Indonesia, namun dalam mempertimbangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak menilai kesiapan badan atau pejabat pemerintah untuk pelayanan publik dengan menjamin hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam bidang administrasi. Masyarakat belum mendapatkan haknya untuk mengajukan Permohonan fiktif positif yang ditetapkan oleh hukum, karena pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Ketidakpastian hukum dalam Permohonan fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jika dijalankan peraturan ini tidak efektif, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Ketiadaan kewenangan PTUN maka akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. **(Zahro, Nur Eka Fatimatuz, and Ahmad Hasan Basri. 2023, hlm. 15)**

Jika dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangnya pada masyarakat. Kewenangan PTUN dalam menangani perkara Permohonan fiktif positif memiliki peran sebagai penyeimbangan atau fungsi pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena pengadilan dalam mengabulkan Permohonan tidak secara langsung Permohonan fiktif positif dikabulkan secara hukum. Namun dikabulkan Permohonan fiktif positif secara hukum di PTUN perlu diperiksa, ditelusuri substansinya, mencari kebenarannya, dan dilihat apakah layak untuk Permohonan fiktif positif tersebut dikabulkan dan diterbitkannya keputusan atau tindakan pemerintah. Sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi atau terlindungi jika pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mendiadakan Permohonannya yang tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Semua keputusan atau tindakan pemerintah akan mempengaruhi keadaan di negara dan berpotensi kepada masyarakat. Keputusan atau tindakan sebagai hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun akan berpengaruh pada masyarakat, oleh sebab itu perlunya pengawasan terhadap lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau ketidakcermatan dalam melakukan tindakan. **(Zahro, Nur Eka Fatimatuz, and Ahmad Hasan Basri. 2023, hlm. 15)**

Permohonan keputusan fiktif positif bukan lagi menjadi kewenangan PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dan mekanisme Permohonan fiktif positif akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini belum dikeluarkan aturan tersebut. Oleh sebab itu perlunya adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan Permohonan fiktif positif. Adanya kepastian hukum yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan menjadikan aturan sebagai sumber hukum, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek legalitas yang dapat dijalankan dan ditaati dengan baik. **(Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, 2023, hlm. 50)**

Menurut sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Margono “Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabellen* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.” Unsur kepastian hukum ada dua yaitu: 41 pertama, adanya aturan (undang-undang), dalam undang-undang tidak boleh multitafsir. Kedua, lembaga yang membuat peraturan undang-undang atau lembaga yang menerapkan hukum tidak boleh berperilaku sewenang-wenangnya dan harus berdasarkan trias politica sehingga menjamin adanya kepastian hukum. **(Margono, 2019, hlm 115)**

Maka diperoleh kesimpulan bahwa Permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan mengabulkan secara hukum bukan lagi kewenangan PTUN dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan Permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan Permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili Permohonan fiktif positif.

Maka menurut peneliti akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. Jika dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam

memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangannya pada masyarakat. Mekanisme permohonan fiktif positif akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini belum dikeluarkan aturan tersebut. Oleh sebab itu perlunya adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan fiktif positif. Adanya kepastian hukum yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan menjadikan aturan sebagai sumber hukum, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek legalitas yang dapat dijalankan dan ditaati dengan baik. (Margono, 2019, hlm 115)

Menurut Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Lysa Angrayni, kepastian hukum yang sebenarnya akan lebih pada aspek yuridis. Untuk mengartikan kepastian hukum dapat ditentukan dengan keadaan sebagai berikut (Soeroso, 2011, hlm. 74)

1. Adanya peraturan hukum yang dapat dipahami atau jelas substansinya, mudah didapat, konsisten, diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Badan atau pejabat pemerintah menaati peraturan hukum secara konsisten dan harus taat kepadanya;
3. Warga negara menerapkan atau menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan hukum
4. Peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak boleh berpihak pada seseorang yang berperkara dan harus konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Pemerintahan dan peradilan mempunyai peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Dalam menerbitkan aturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang tidak ada di dalam undang-undang. Apabila peraturan tersebut terjadi, oleh sebab itu pengadilan harus memberi pernyataan bahwa aturan tersebut batal demi hukum, maksudnya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada dan harus dipulihkan seperti sebelumnya. Peraturan yang telah dinyatakan batal oleh hukum jika tidak dicabut oleh pemerintah maka peraturan tersebut akan menjadi sengketa bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang. Jika DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan permasalahan peraturan tersebut kepada pemerintah maka permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat ditentukan peraturan hukumnya. (Peter Mahmud Marzuki, 2021, hlm. 73)

Menjawab Rumusan Masalah Pertama, Prosedur hukum acara mengenai permohonan fiktif positif secara detail, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Terkait KTUN fiktif positif di dalam UUAP ini, meskipun maknanya “diam berarti setuju”, namun bukan berarti serta merta KTUN tersebut dianggap berlaku. Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) UUAP, pemohon yang permohonannya telah dianggap dikabulkan (KTUN fiktif positif) harus mengajukan permohonan ke PTUN guna memperoleh putusan yang memerintahkan pejabat TUN yang bersangkutan untuk menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan yang diminta.

Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan *ease of doing business* dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia, legislator membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, karena karakteristiknya yang merupakan *omnibus law*. Adapun salah satu undang-undang yang diubah adalah UUAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 UUCK, dapat dipahami bahwa terdapat perubahan prosedur penerbitan KTUN fiktif positif sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UUAP. Jika sebelumnya, terhadap KTUN fiktif positif yang tidak ditindaklanjuti secara sukarela oleh pejabat, masyarakat dapat mengajukan permohonan ke PTUN agar PTUN memerintahkan si pejabat menerbitkan keputusan yang dimohonkan; sementara sesudah diundangkannya UUCK, si pejabat wajib secara langsung menerbitkan KTUN fiktif positif yang dimohonkan tersebut tanpa perlu menunggu Putusan PTUN. Prosedur penerbitan dan bentuk KTUN fiktif positif oleh pejabat pemerintahan pasca UUAP tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme penetapan KTUN atau tindakan yang fiktif positif, wajib ditetapkan tiga bulan sejak UUCK diundangkan. Namun sampai Skripsi ini dibuat, aturan pelaksana tersebut belum diundangkan.

Lenyapnya kewenangan PTUN berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Point E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara ayat 2 Lembaga Fiktif Positif yang berbunyi: “Dengan diundangkannya Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Permohonan Fiktif Positif Sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Sedangkan dalam Permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 175, mengalami

dua perubahan yang menonjol yaitu: pertama, perubahan batas waktu yang awalnya dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditetapkan maksimal 10 hari lalu diubah dalam pasal 175 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, dalam pasal 175 Undang-Undang Cipta Kerja dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan fiktif positif maka menyebabkan pemohon tidak ada upaya untuk memproses Permohonan fiktif positif. Kewenangan dalam memberikan putusan atau penetapan mengenai keputusan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden namun hingga saat ini belum peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh sebab itu mengalami kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

Dalam pasal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan Permohonan untuk penetapan keputusan fiktif positif karena belum diatur dalam peraturan presiden mengenai keputusan fiktif positif. Undang Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai ketentuan / aturan peralihan atas permohonan yang diajukan kepada Pejabat atau Badan Pemerintahan selama antar – waktu berlakunya ketentuan yang baru dengan yang lama.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19/P/FP/2021/PTUN.SBY, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, di dalamnya mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 175, dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 185 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menyatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan“. Dan sampai dengan perkara permohonan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2021, yang artinya telah lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan yakni pada tanggal 2 November 2020 belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakekat dari hukum adalah keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan normatif, sehingga Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut untuk permohonan Fiktif Positif masih menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yaitu kewenangan absolut nya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Implikasi Perkara Fiktif Positif/Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor: 19/P/FP/2021/PTUN.SBY

Fakta didalam Putusan Putusan Nomor: 19/P/FP/2021/PTUN.SBY adalah sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan Pemohon Syafinah dan Termohon Kepala Desa Leran. Dengan Objek Sengketa berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon No. ,Tanggal 17 September 2021, dimana Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah mengajukan surat tanggal 17 September 2021 perihal Permohonan tandatangan berkas proses pengajuan sertifikat terhenti sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menandatangani Surat tersebut.

Pemohon melanjutkan ke PTUN untuk mendapat keputusan dan kepastian Hukum yang adil, bahwa Kepala Desa tidak menandatangani kewenangan sebagai pejabat pemerintah Desa dengan alasan adanya adanya komplin salah satu warga, kepala Desa menyalahi aturan undang-undang dan/ asas- asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Objek Permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2021 yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 08 Oktober 2021 yang artinya tanggal permohonan pemohon tersebut beserta pendaftarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November 2020 yang sekarang sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, diatur dan ditentukan lebih lanjut di dalam Undang Undang Cipta Kerja.

Pada dasarnya secara *Das Sollen* berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Majelis Hakim seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai

kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo.

Akan tetapi, pada *Das Sein* berdasarkan Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY. Majelis hakim mengabulkan Permohonan pemohon dalam arti dari sisi kompetensi absolut masih menggunakan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara masih berkompoten secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2004, hlm.140)

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. (Nurul Mahmudah, 2019, hlm 109)

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. (Ahmad Rifai, hlm. 126-127)

1. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain: (HB. Sutopo, 2002, hlm 68)

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan harus mempertimbangkan dari segi sosiologisnya, pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. (Mukti Arto, 2004, hlm.140)

Didalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY, dengan Pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Termohon (*in casu* Kepala Desa Leran) untuk menerbitkan Surat Pernyataan Beda Luas serta melakukan tindakan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon tanggal 17 September 2021 kepada Termohon;

Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon tanggal 17 September 2021 kepada Termohon;

2. Pertimbangan Yuridis

Muara dari suatu aspek yuridis adalah kepastian hukum dan Keadilan. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dan jelas dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. (Fadli Zon, 2016. hlm.113)

Didalam Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY, Penulis menjabarkan dari sisi Pertimbangan Pertimbangan Yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (selanjutnya disebut Pengadilan) akan mempertimbangkan terlebih dahulu Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo;

- a. Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) juncto Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang AP), pada pokoknya memberikan kewenangan atributif atau kewenangan absolut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Permohonan Fiktif Positif);
- b. Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon tertanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 8 Oktober 2021, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan fiktif positif dalam perkara a quo adalah mengenai Permohonan untuk mewajibkan dan atau memerintahkan kepada Termohon (in casu Kepala Desa Leran) untuk menerbitkan Surat Pernyataan Beda Luas serta melakukan tindakan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil
- c. Menimbang, bahwa Termohon, in casu Kepala Desa Leran adalah berkedudukan di Jalan Darussalam No. 9 Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma Nomor 8 Tahun 2017), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, Pengadilan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan a quo 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon tanggal 17 September 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik /Termohon (vide bukti P-6= bukti T-5). Berdasarkan hal tersebut, secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- d. Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, di dalamnya mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 175, yang menyatakan bahwa “Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut”, selanjutnya pada angka 6 dinyatakan bahwa: Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
 - 3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau

- Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
- e. Menimbang, bahwa selanjutnya dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 185 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menyatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan“. Dan sampai dengan perkara permohonan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2021, yang artinya telah lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan yakni pada tanggal 2 November 2020 belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, maka mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakekat dari hukum adalah keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan normatif, sehingga Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan a quo.

3. Pertimbangan Filosofis

Pada prinsipnya, dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran berpedoman pada hukum. Pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tidak lepas dari adanya aspek filosofis penjatuhan putusan. Aspek ini menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan yang tidak terlepas juga dengan aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kedua aspek ini dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Setidaknya ada 3 (tiga) karakteristik utama pemikiran kefilsafatan, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Seseorang hakim dianggap telah berfilsafat jika tiga karakteristik utama tersebut tercermin dan dominan dalam pemikiran dan putusannya. (Surajjiyo, 2004, hlm. 13)

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkrit dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan obyektif. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, hlm. 93)

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hakim harus mempunyai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan (*decision making*). (Sudikno Mertokusumo, 1990, hlm. 4 – 5)

Didalam Putusan Putusan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY, Penulis menjabarkan dari sisi Pertimbangan Filosofis:

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Mengadili :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mewajibkan kepada Termohon (*in casu* Kepala Desa Leran) untuk menerbitkan Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan tanggal 17 September 2021;

- c. Mewajibkan kepada Termohon (in casu Kepala Desa Leran) untuk melakukan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan tanggal 17 September 2021;
- d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 5.160.000,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menjawab rumusan masalah kedua, Dampak Putusan Perkara Fiktif Positif / Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor: 19/P/FP/2021/PTUN.SBY.

Setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, di dalamnya mengatur mengenai Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 175, yang menyatakan bahwa “Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut”, selanjutnya pada angka 6 dinyatakan bahwa: Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan./atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- c. Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- d. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 185 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut menyatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan“. Dan sampai dengan perkara permohonan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2021, yang artinya telah lebih dari 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan yakni pada tanggal 2 November 2020 belum ditetapkan peraturan pelaksanaannya, maka mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas mengatur, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya karena hakekat dari hukum adalah keadilan substantif dan bukan semata-mata keadilan normatif, sehingga Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan a quo.

Terkait Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY,

Obyek Sengketa Keputusan Fiktif Positif dari Termohon (Kepala Desa Leran) berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Nomor Tanggal 17 September 2021 (Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan tenggang waktu Tanggal 17 September 2021 sampai dengan sekarang tanggal 5 Oktober 2021 terkait Pemohon telah mengajukan surat tanggal 17 September 2021, perihal penerbitkan Surat Pernyataan Beda Luas serta melakukan tindakan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama Safinah Bok Nurhidayati, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon tanggal 17 September 2021 kepada Termohon, Permohonan tandatangan berkas proses pengajuan sertifikat terhenti sampai permohonan ini

diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menandatangani berkas tersebut dikarenakan adanya komplin salah satu warga.

Oleh sebab itu Dampak hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan Permohonan Pemohon, dan Mewajibkan kepada Termohon (*in casu* Kepala Desa Leran) untuk menerbitkan Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan tanggal 17 September 2021, serta Mewajibkan kepada Termohon (*in casu* Kepala Desa Leran) untuk melakukan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar Kutipan Register Buku C Desa No. 874 Persil 119 dt.III/10.890 M2, atas nama SAFINAH BOK NURHIDAYATI, terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan tanggal 17 September 2021 dan Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 5.160.000,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

KESIMPULAN

Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutuskan Permohonan Fiktif Positif Pasca Diterbitkannya Cipta Kerja dengan Dihapusnya kewenangan PTUN berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Point E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara ayat 2 Lembaga Fiktif Positif yang berbunyi “Dengan diundangkannya Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Permohonan Fiktif Positif Sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”, sedangkan dalam Permohonan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cipta Kerja didalam Pasal 175, Dalam pasal ini menimbulkan pertanyaan atau kebingungan bagi masyarakat yang mengajukan Permohonan untuk penetapan keputusan fiktif positif karena belum diatur dalam peraturan presiden mengenai keputusan fiktif positif. Pasal 175 angka 6 Undang Undang Cipta Kerja tersebut memiliki mekanisme perlindungan hukum melalui control internal pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yakni dengan konsep KTUN Fiktif Positif. Dalam hal ini pejabat atau badan pemerintahan wajib menindaklanjuti atas dianggap dikabulkannya permohonan warga masyarakat, tanpa membutuhkan perintah dari putusan pengadilan. Dengan demikian Permohonan warga masyarakat kepada Pejabat atau Badan Pemerintahan untuk menerbitkan keputusan dan atau tindakan ini harus segera diselesaikan di dalam lingkup internal pemerintah sendiri, sehingga Presiden harus segera menerbitkan peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana yang diamankan dalam pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 175 angka 6 Undang Undang Cipta Kerja.

Dampak Putusan Perkara Fiktif Positif/Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara Terkait Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 19/P/FP/2021/PTUN.SBY, Obyek Sengketa Keputusan Fiktif Positif dari Termohon (Kepala Desa Leran) berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Tanggal 17 September 2021. Dengan tenggang waktu Tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 perihal penerbitan Surat Pernyataan Beda Luas serta melakukan tindakan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan Pemohon kepada Termohon, Permohonan tandatangan berkas proses pengajuan sertifikat terhenti sampai permohonan ini diajukan Termohon tidak mengeluarkan keputusan yang menjadi kewajibannya untuk menandatangani berkas tersebut dikarenakan adanya komplin salah satu warga. Oleh sebab itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan Permohonan Pemohon, dan Mewajibkan kepada Termohon (*in casu* Kepala Desa Leran) untuk menerbitkan serta melakukan penandatanganan dan atau menandatangani Surat Pernyataan Beda Luas terhadap objek tanah berdasar sebagaimana yang dimohonkan Pemohon sesuai Surat Permohonan tanggal 17 September 2021 dan Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 5.160.000,- (Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

SARAN

1. Bagi pembentuk undang-undang, Pemerintah dalam hal ini Presiden, pengaturan terkait Permohonan Fiktif Positif, untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana yang diamankan dalam pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan jo. Pasal 175 angka 6 Undang Undang Cipta Kerja, agar tidak terjadi kekosongan dan ketidakpastian hukum.

2. Penyelenggaraan negara yang baik tentunya dibutuhkan suatu kepastian hukum untuk menjamin adanya keadilan dan ketertiban yang tercipta dalam negara, oleh sebab itu perlu peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara dalam menyikapi sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 126-127
- Haposan Siallagan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK), Medan, 2019, hlm.5
- HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, hlm 68.
- Jusak Sinar, *Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang Undang Cipta Kerja*, deepublished, Sleman 2023, hlm. 2
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 115
- Maryam Nur Hidayati, *Antologi Hukum Peradilan Administrasi*, Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Satker Magang PTUN Medan, Cetakan Pertama, Medan, 2020, hlm 63
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140
- Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Nizham, Vol. 07, No. 01 Januri-Juni 2019, hlm 109
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm.29
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, 2021, hlm. 73
- Qamar, Nurul, et al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.hlm 2
- Siti Kotijah, *Hukum Administrasi Negara dalam Paradigma UU Cipta Kerja*, Pustaka Ilmu, Bantul, 2021, hlm V
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta,2011, hlm. 74
- Sudarsono, *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 1
- Sudikno Mertokusumo, *“Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan”*, Harian Kompas, Jakarta, 1990, hlm. 4 - 5;
- Surajiyo, *Ilmu Filsafat*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 13
- Vivi Ayunita Kusumandari, *Antologi Hukum Peradilan Administrasi*, Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Satker Magang PTUN Medan, Cetakan Pertama, Medan, 2020, hlm 92

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
- Perma Nomor 8 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan.

Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Fadli Zon, Muhammad Iskandar dan Susanto Zuhdi. *Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 Uud 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi*. Jurnal Negara Hukum, Volume 7 No. 1 Tahun 2016. hlm.113

- Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara." *Yustitia* 7.2 (2021): 236-248, hlm. 240
- Lumbanraja, Anggita Doramia. "Peran Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif." *Administrative Law and Governance Journal* 2.4 (2019): 677-685. hlm 679
- Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81, hlm. 50
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Beberapa Kesalahan Konseptual Pada Uu Cipta Kerja Menurut Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Hukum Peratun, Volume 4 Nomor 1 Februari 2021, Hlm 61-62
- Otong Syuhada, *Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 14 Issue 1, October (2023), ISSN Print: 2085-2339 ISSN Online: 2654-7252, hlm. 119
- Rayhan, Ahmad, HE Rakhmat Jazuli, and Nurikah Nurikah. "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3.3 (2023): 342-360. hlm.346
- Simanjuntak, Enrico. "Perkara Fiktif Positif dan Permasalahan Hukumnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): 379-398.hlm 383
- Tjandra, Willy Riawan. "Dinamika keadilan dan kepastian hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* (2011): 75-88, hlm. 77-78
- Zahro, Nur Eka Fatimatuz, and Ahmad Hasan Basri. "Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Journal of Law and Islamic Law* 1.1 (2023): 1-23, hlm. 15